



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**DECISION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 931 YEAR 2022

ABOUT

GRANTING OF REGIONAL PROPERTY IN THE FORM OF 1 (ONE) OPERATIONAL VEHICLE TO THE PALOPO CITY GOVERNMENT, SOUTH SULAWESI PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Considering** :
- a. that in accordance with the letter dated 3 August 2021 Number 600/4990/425.301.1/2021, the Mayor of Palopo, South Sulawesi Province, submitted a joint request for the grant of an operational fire-fighting vehicle to support the implementation of the tasks of the Palopo City Government, South Sulawesi Province;
 - b. that there is 1 (one) unit of an operational regional vehicle owned by the Provincial Government of the Special Region of Jakarta that is not used for regional government activities and is still suitable for use so that it will be more optimal if granted;
 - c. that based on the provisions of Article 403 paragraph (3) of the Ministerial Regulation in the Interior Number 19 Year 2016 regarding the Guidelines for the Management of Regional Property, the Governor has decided to grant;
 - d. that based on the considerations as intended in letters a, b and c, it is necessary to issue a Governor's Decision regarding the Grant of Regional Property in the Form of 1 (one) unit of an operational regional vehicle to the Palopo City Government, South Sulawesi Province;

- Remembering** :
1. Law Number 29 Year 2007 regarding the Government of the Special Region of Jakarta as the Capital City of the United Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 92)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA PEMERINTAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN.**
- KESATU** : Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Pemerintah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** hanya dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.
- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima Barang Milik Daerah yang

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 931 TAHUN 2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA PEMERINTAH
KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Register Barang	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
2 obil Pemadam Kebakaran Merk: ino FG/MBL Pompa 4 m ³ o. Polisi/Tahun: 9870 OQ/2006 o. Rangka/Mesin: JCFG1JLP6JB13389/J08CFJ14488	3 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	4 13.20.20.10.6004	5 00043	6 1.915.650.000	7



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN